

BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL
KABUPATEN KARO TAHUN 2020-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota ditegaskan bahwa RUPMK disusun oleh perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi urusan penanaman modal dan ditetapkan oleh Bupati/Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Karo Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
6. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengesahan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan RUPM Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03);

MEMUTUSKAN:...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN KARO TAHUN 2020-2025.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Karo.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMPPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo.
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disingkat Kepala Dinas PMPPTSP adalah Kepala Dinas Kabupaten Karo.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Karo
7. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
10. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Karo yang selanjutnya disebut RUPMK adalah dokumen perencanaan penanaman modal yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang sesuai dengan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan prioritas pengembangan potensi daerah.

BAB II ...

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN RUPMK
Pasal 2

- (1) Maksud Penyusunan RUPMK Tahun 2020-2025 untuk memberikan arah penyelenggaraan penanaman modal dan pelaksanaan penanaman modal sebagai penjabaran dari perencanaan pemerintah dan aspirasi masyarakat Kabupaten Karo guna meningkatkan penanaman modal dan kesejahteraan kepada masyarakat.
- (2) Tujuan Penyusunan RUPMK Tahun 2020-2025 untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam waktu sampai dengan Tahun 2025 dan dalam rangka kelanjutan penanaman modal jangka panjang, sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Karo

BAB III
SISTEMATIKA RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL
KABUPATEN KARO
Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan RUPMK Tahun 2020-2025.
- (2) Sistematika RUPMK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun sebagai berikut:
 - a. pendahuluan;
 - b. asas dan tujuan;
 - c. visi dan misi;
 - d. arah kebijakan penanaman modal, yang terdiri dari:
 1. peningkatan iklim penanaman modal;
 2. persebaran penanaman modal;
 3. fokus pengembangan pangan, infrastruktur, energi dan pariwisata;
 4. penanaman modal yang berwawasan lingkungan (*green investment*);
 5. pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi;
 6. pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal; dan
 7. promosi dan kerjasama penanaman modal.
 - e. tahapan pelaksanaan RUPMK, yang terdiri dari:
 1. tahap pengembangan penanaman modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan;
 2. tahap percepatan pembangunan infrastruktur dan pengembangan pariwisata;
 3. tahap pengembangan industri skala kecil dan menengah; dan
 4. tahapan...

4. tahap pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge based economy*).
 - f. pelaksanaan.
- (3) RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Kepala Dinas PMPPTSP melaksanakan pemantauan terhadap penyusunan kebijakan penanaman modal kabupaten dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal di daerah.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan RUPMK, Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan dan/atau insentif penanaman modal dan/atau pengusulan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian kemudahan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada arah kebijakan pemberian kemudahan, dan/atau insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d angka 6.
- (3) Pengusulan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada arah kebijakan Bupati dalam pengaturan persaingan usaha dan pengembangan penanaman modal di Kabupaten.
- (4) Pelaksanaan RUPMK dievaluasi secara berkala oleh Kepala Dinas PMPPTSP dengan melibatkan Organisasi Perangkat Daerah.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Bupati.

BAB IV...


BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 02 MARET 2020

BUPATI KARO,



TERKELIN BRAHMANA

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 02 MARET 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,



KAMPERAS TERKELIN PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2020... NOMOR 10... 2020

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR :
TENTANG
RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL
KABUPATEN KARO TAHUN 2020-2025.

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL

K
A
B
U
P
A
T
E
N

K
A
R
O

TAHUN 2020-2025



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah S.W.T, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat dan karuniaNya sehingga penyusunan **Rancangan Draft Perbup Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)** dapat diselesaikan dengan baik.

Rancangan Draft Perbup RUPM merupakan salah satu produk yang harus dipenuhi oleh konsultan dalam proses pelaksanaan pekerjaan "**Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Karo**". Rancangan Draft Perbup RUPM bertujuan menguraikan tentang Pendahuluan, Azas dan Tujuan, Visi dan Misi Dasar Penanaman Modal Kabupaten Karo, Arah Kebijakan Penanaman Modal Kabupaten Karo, Peta Panduan (*Road Map*) Implementasi RUPMK, serta pelaksana sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja yang ditetapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMP2TSP) Kabupaten Karo sebagai pengguna jasa.

Kami selaku pelaksana pekerjaan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Rancangan Draft Perbup RUPM ini. Selanjutnya kami tetap mengharapkan bantuan dan kerja sama dari semua pihak sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lancar dan mendapatkan hasil sesuai dengan yang diharapkan.

Medan,

2019

Tim Penyusun



DAFTAR ISI

LAMPIRAN **PERATURAN BUPATI** KATA PENGANTAR DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar BelakangI-1
- 1.2 Maksud, Tujuan dan Sasaran.....I-3
- 1.3 Ruang Lingkup KegiatanI-4
- 1.4 Kajian dalam Ruang Lingkup Kegiatan I-4
- 1.5 Dasar HukumI-9
- 1.6 Alur Kerangka Berpikir.....I-10

BAB II ASAS DAN TUJUAN

- 2.1 Asas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu II-2
- 2.2 Tujuan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu II-2

BAB III VISI DAN MISI DASAR PENANAMAN MODAL KABUPATEN KARO

- 3.1 Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu
Kabupaten Karo Tahun 2019 - 2025III-5
- 3.2 Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu
Kabupaten Karo Tahun 2019 - 2025 III-6

BAB IV ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN KARO

- 4.1 Arah Kebijakan Penanaman Modal IV-1
- 4.2 Arah Kebijakan Penanaman Modal Kabupaten Karo IV-2

BAB V PETA PANDUAN (*ROADMAP*) IMPLEMENTASI RUPMK

- 5.1 Prinsip dan Acuan V-1
- 5.2 Tahapan Pelaksanaan RUPMK..... V-2

BAB VI PELAKSANAAN

- 6.1 Pelaksanaan VI-1

LAMPIRAN TABEL DOKUMEN NASKAH AKADEMIK

- LAMPIRAN 1 : Peta Panduan (*Road Map*) Implementasi Kabupaten Karo
- LAMPIRAN 2 : Rencana Fasilitasi Realisasi Proyek Penanaman Modal yang
Strategis dan yang Cepat Menghasilkan



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan wilayah merupakan bagian dari perencanaan nasional yang diamanatkan dalam **Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004** tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Secara umum, perencanaan pembangunan di Indonesia yang kemudian dijadikan pedoman dalam perencanaan pembangunan daerah terbagi menjadi perencanaan sektor dan spasial. Selanjutnya Perencanaan sektoral diarahkan untuk mempercepat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam kaitannya dengan pembangunan dalam sektor ekonomi, maka kebijakan penanaman modal merupakan salah satu aspek penting yang harus diarahkan secara baik, sehingga dapat menciptakan daya saing perekonomian nasional yang mendorong integrasi perekonomian Indonesia menuju ekonomi global. Dalam hubungannya dengan arah dan kebijakan pembangunan khusus dalam bidang ekonomi, maka Pemerintah Kabupaten Karo telah menetapkan salah satu misi pembangunan dalam upaya pembangunan ekonomi yakni memberdayakan ekonomi masyarakat melalui koperasi dan Kelompok Usaha Bersama yang bertumpu pada potensi diri dan teknologi tepat guna.

Pemberdayaan dan penguatan kapasitas lembaga ekonomi berbasis masyarakat ini diharapkan dapat terintegrasi secara baik dengan keberadaan lembaga ekonomi lainnya, sehingga dari keterpaduan ini dapat mendorong tumbuhnya iklim ekonomi yang lebih sehat, yang pada akhirnya dapat membawa pengaruh yang baik bagi bertumbuhnya kegiatan-kegiatan ekonomi yang lebih variatif. Dengan semakin beraneka ragamnya aktivitas ekonomi yang berlangsung dalam wilayah suatu daerah, tentunya akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi maupun nilai investasi di daerah yang dimaksud.

Peningkatan investasi atau penanaman modal pada daerah harus dipikirkan keberkelanjutan sehingga penciptaan iklim investasi yang kondusif merupakan suatu hal mutlak yang harus diatur dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Untuk menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif dengan terus mengembangkan kegiatan-kegiatan ekonomi yang bisa mengubah keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif, maka Pemerintah memerlukan arah perencanaan penanaman modal yang jelas dalam jangka panjang, dimana arah



kebijakan tersebut harus termuat dalam sebuah dokumen Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM).

Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) merupakan dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang sampai dengan tahun 2025 yang berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan pembangunan terkait di bidang penanaman modal, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas dari sektor-sektor yang akan dipromosikan. Dengan adanya perencanaan yang baik akan memudahkan pengambilan keputusan sesuai arah yang benar, efisien dan efektif. Adapun kebijakan penanaman modal antara lain yaitu :

1. Perbaiki iklim penanaman modal;
2. Persebaran penanaman modal;
3. Fokus pengembangan perdagangan dan jasa, infrastruktur, pariwisata, energi, perikanan, dan kelautan;
4. Penanaman modal yang berwawasan lingkungan (*Green Investment*);
5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK);
6. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan insentif penanaman modal;
7. Promosi penanaman modal.

Arah kebijakan penanaman modal yang meliputi 7 (tujuh) elemen utama diatas merupakan langkah strategis yang akan ditempuh oleh pemerintah dalam rangka mencapai visi penanaman modal nasional, antara lain yaitu “Penanaman Modal yang Berkelanjutan dalam rangka Terwujudnya Indonesia yang Mandiri, Maju dan Sejahtera”. Peta Panduan (*Roadmap*) Implementasi Rencana Umum Penanaman Modal merupakan peta jalan yang berisikan rencana aksi dalam rangka pencapaian visi dan misi yang terbagi dalam 4 (empat) fase, yakni:

- (1) Fase I Pengembangan penanaman modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan (*Quick wins and Low Hanging Fruits*);
- (2) Fase II Percepatan pembangunan infrastruktur dan energi;
- (3) Fase III Pengembangan industri berskala besar;
- (4) Fase IV Pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge-based economy*).

Untuk mendukung pelaksanaan RUPM serta guna mendorong peningkatan penanaman modal yang berkelanjutan, Pemerintah mengatur perlunya Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi (RUPMP) dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten /



Kota (RUPMK). RUPMP dan RUPMK merupakan RUPM tingkat daerah provinsi dan kabupaten / kota yang disusun berdasarkan potensi dan karakteristik yang dimiliki oleh masing-masing daerah serta tetap mengacu pada arah kebijakan penanaman modal yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Terkait hal tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Karo c.q Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo pada Tahun Anggaran 2019 ini akan melaksanakan kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) di Kabupaten Karo.

1.2 MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Maksud dan tujuan dari kegiatan jasa konsultansi Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) di Kabupaten Karo ini adalah agar tersedia dokumen RUPM yang menjadi acuan pembangunan bidang penanaman modal bagi pemangku kepentingan di Kabupaten Karo.

Adapun Sasaran yang hendak dicapai dalam Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) di Kabupaten Karo adalah sebagai berikut :

- a) Disusunnya RUPM Kabupaten Karo;
- b) Dimanfaatkannya RUPM Kabupaten Karo dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Penanaman Modal dan PPTSP Kabupaten Karo;
- c) Terbangunnya sinergitas dokumen perencanaan penanaman modal (RUPM Nasional - RUPM Provinsi Sumatera Utara - RUPM - Kabupaten Karo, Renstra Kementerian / Lembaga dan Renstra SKPD Pemerintah Daerah Provinsi - SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Karo).

1.3 RUANG LINGKUP KEGIATAN

Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Karo berada dalam lingkup wilayah administrasi Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara.

1.4 KAJIAN DALAM RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Karo ini meliputi kajian kualitatif dan kuantitatif. Ruang lingkup dalam RUPM Kabupaten Karo ini mengikuti kaidah yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM), yaitu :



1. Melaksanakan koordinasi, mengumpulkan data/informasi dan konsultasi dengan OPD / instansi terkait.
2. Melaksanakan identifikasi potensi daya saing dan potensi pengembangan penanaman modal Kabupaten Karo.
3. Pokok bahasan utama adalah mengenai arah kebijakan penanaman modal Kabupaten Karo.
4. Pembahasan terkait dengan *roadmap* (peta panduan) dari implementasi RUPM Kabupaten Karo, yang berisikan fokus pengembangan penanaman modal dan prioritas sektor yang diunggulkan daerah baik dalam jangka pendek (2019 - 2020), jangka menengah (2020 - 2022), dan jangka panjang (2023 - 2025).
5. Pembahasan terkait dengan Rencana Fasilitasi Proyek yang strategis dan cepat menghasilkan.
6. Sistematika penulisan Naskah Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) mengacu kepada **Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012.**

Sementara itu, tahap pengerjaan Pembuatan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Karo ini terdiri dari :

1. Persiapan dan Survei Pendahuluan

Meliputi persiapan dasar dan persiapan teknis pada tahap awal pelaksanaan pekerjaan yang terdiri dari pemantapan rencana kerja dan pola pelaksanaan pekerjaan, pengumpulan data dan informasi.

2. Survei Lapangan

Survei lapangan dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi yang bersifat data sekunder dan data primer. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari instansi/OPD/badan terkait, baik pemerintah maupun swasta, sedangkan data primer diperoleh dari kegiatan survei langsung di lapangan.

3. Analisis Data / Kajian tentang Potensi Pengembangan Penanaman Modal di Kabupaten Karo

Kajian dan analisis dilaksanakan dalam rangka mendapatkan sektor potensial yang dimiliki oleh Kabupaten Karo, dan selanjutnya akan didorong menjadi sektor prioritas/unggulan serta fokus untuk dikembangkan melalui kegiatan penanaman modal jangka panjang.

4. Perumusan Rencana Umum Penanaman Modal



Perumusan Rencana Umum Penanaman Modal meliputi rencana umum, program dan kegiatan pengembangan, rencana keterpaduan dengan dokumen RTRW, rencana promosi, dan rencana pengawasan / pengendalian kegiatan penanaman modal.

5. Diskusi

Agar konsep dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Karo dapat disusun dengan sempurna, maka forum diskusi adalah cara yang baik untuk mendapatkan masukan, saran dan transfer pengetahuan.

Sedangkan lingkup substansi terdiri atas 4 (empat) tahapan, yaitu;

1. **Penyiapan Naskah Akademis.** Pelaksanaan Kajian Akademis dilakukan dengan kajian potensi pengembangan penanaman modal di Kabupaten Karo. Kajian dilaksanakan dalam rangka mendapatkan sektor potensial yang dimiliki oleh Kabupaten Karo dan selanjutnya akan didorong menjadi sektor prioritas / unggulan serta fokus untuk dikembangkan melalui kegiatan penanaman modal dalam jangka panjang. Selanjutnya, harus dicek apakah Pemerintah Kabupaten Karo telah mempunyai sektor unggulan / prioritas dan telah ditetapkan oleh Kementerian teknis terkait sebagai sektor unggulan / prioritas daerah (sebagai contoh: Pertanian, Peta Panduan (Roadmap) Industri Unggulan Prioritas, atau Peta Panduan (Roadmap) Industri Kompetensi Inti Daerah), Pemerintah Daerah dapat menggunakan sektor unggulan / prioritas dimaksud guna selanjutnya dibahas pada tahap lebih lanjut mengenai pengusulannya untuk ditetapkan sebagai sektor unggulan / prioritas yang akan fokus dikembangkan melalui kegiatan penanaman modal di Kabupaten Karo. Kemudian, dilakukan identifikasi isu-isu strategis yang berkaitan dengan pembangunan penanaman modal di tingkat provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Karo, sebagai bahan analisis potensi dan identifikasi hambatan / permasalahan.
2. **Pembahasan.** Dalam tahapan pembahasan dilakukan dengan memperhatikan kondisi dan isu strategis serta memperhatikan draft Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Karo tahun 2016-2036 karena RUPMK bersifat rencana jangka panjang yang menuntut adanya konsistensi, pengembangan sektor yang lebih fokus, dan berkelanjutan. Konsep RUPMK dibahas melalui rapat koordinasi dan konsultasi publik/uji publik dengan instansi teknis terkait dan/atau para pihak yang berkepentingan di bidang penanaman modal serta dikoordinasikan oleh



instansi yang mempunyai kewenangan urusan di bidang penanaman modal di Kabupaten Karo.

3. **Penyiapan Rumusan RUPM Kabupaten Karo.** Sebagai perumusan naskah RUPM Kabupaten Karo, RUPM beserta naskahnya, dengan substansi *outline* sekurang-kurangnya memuat sebagai berikut:

- **Bab I Pendahuluan**, memuat Latar Belakang (Dasar Hukum, Maksud dan Tujuan, Sasaran, Ruang Lingkup, Masukan, Keluaran) dan Sistematika Penulisan.
- **Bab II Potensi dan Realitas**, memuat Potensi dan Kondisi Umum Penanaman Modal Kabupaten Karo, Kontribusi Penanaman Modal bagi Pembangunan Kabupaten Karo (Ekonomi dan Sosial Budaya), Kondisi Kelembagaan Penanaman Modal di Kabupaten Karo, dan Isu Strategis Terkait Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten Karo.
- **Bab III Visi dan Misi Rencana Umum Penanaman Modal**, memuat Visi dan Misi.
- **Bab IV Arah Kebijakan Penanaman Modal Kabupaten Karo**, memuat gambaran mengenai arahan operasional kebijakan penyelenggaraan penanaman modal berdasarkan hasil analisa data dengan mengacu kepada 7 (tujuh) arah kebijakan penanaman modal dalam RUPM.
- **Bab V Indikasi Kekuatan, Kelemahan, Ancaman dan Peluang**, memuat Analisa Kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman (terkait proses transformasi potensi manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan sumber daya menjadi barang dan jasa dalam mendukung hidup dan kehidupan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Karo) dan sintesis hasil analisa (butir-butir dasar arahan skenario)
- **Bab VI Kebijakan dan Strategi Penanaman Modal Kabupaten Karo**, memuat kebijakan dan strategi penanaman modal Kabupaten Karo yang disusun dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan sebagaimana yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya.
- **Bab VII Kontribusi Manfaat Ekonomi, Sosial dan Lingkungan Bidang Penanaman Modal Pada Pembangunan Kabupaten Karo**, memuat target penyelenggaraan penanaman modal di wilayah Kabupaten Karo hingga tahun 2025.
- **Bab VIII Penutup**, memuat kesimpulan dari hasil penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Karo.



4. **Penyiapan Draft Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Karo tentang RUPM Kabupaten Karo.** Selanjutnya, dalam rangka perumusan naskah RUPMK sebagai lampiran yang tak terpisahkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Karo, Pemerintah Kabupaten Karo menyusun naskah dimaksud menggunakan referensi naskah akademis tersebut. Naskah RUPMK terdiri dari:

- Bab I Pendahuluan;
- Bab II Asas dan Tujuan;
- Bab III Visi dan Misi;
- Bab IV Arah Kebijakan Penanaman Modal Kabupaten Karo;
- Bab V Peta Panduan (*Roadmap*) Implementasi RUPMK;
- Bab VI Pelaksanaan;
- Lampiran : Peta Panduan (*Roadmap*) dan Rencana Realisasi Proyek.



1.5 DASAR HUKUM


Peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar/landasan untuk pekerjaan penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Karo dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1
Dasar Hukum Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Karo

Aspek Legalitas	Data dan Informasi Terkait
UNDANG-UNDANG	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. • Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); • Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130); • Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
PERATURAN PRESIDEN / KEPUTUSAN PRESIDEN	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah; • Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42); • Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.
PERATURAN MENTERI/ KEPUTUSAN MENTERI	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
PERDA	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Daerah Kabupaten Karo Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Karo Tahun 2006-2025; • Draft Peraturan Daerah Kabupaten Karo tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karo Tahun 2016-2036; • Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016-2021;

1.6 ALUR KERANGKA PIKIR

Alur kerangka pikir dalam kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) di Kabupaten Karo ini dapat dilihat pada diagram dibawah ini.




Gambar 1.1
Diagram Kerangka Pikir

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Konsepsi dasar dari penyusunan RUPM Kabupaten Karo ini memiliki beberapa tahapan sesuai dengan **Peraturan Kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia nomor 9 tahun 2012**. Terdiri atas penyusunan naskah akademik, pembahasan, dan penyusunan rancangan peraturan bupati tentang RUPM Kabupaten Karo, dan kemudian



ditetapkan melalui Peraturan Bupati Kabupaten Karo.

Gambar 2.1

Konsepsi Dasar Penyusunan RUPM Kabupaten Karo

2.1 ASAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Asas Penanaman Modal di Kabupaten Karo dalam upaya mengembangkan arah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut :

1. Asas Keterbukaan;
2. Asas Akuntabilitas;



3. Asas Non Diskriminasi;
4. Asas Kepastian Hukum;
5. Asas Kebersamaan;
6. Asas Efisiensi;
7. Asas Berkelanjutan;
8. Asas Berwawasan Lingkungan;
9. Kemandirian;
10. Asas Keseimbangan Kemajuan dan Kesatuan Ekonomi.

2.2 TUJUAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Berdasarkan aturan Pemerintah Kabupaten Karo berkomitmen untuk mengembangkan arah kebijakan penanaman modal di Kabupaten Karo berdasarkan asas keterbukaan, asas akuntabilitas, asas non diskriminasi, asas kepastian hukum, asas kebersamaan, asas efisiensi, asas berkelanjutan, asas berwawasan lingkungan, asas kemandirian, dan asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah. Asas tersebut menjadi prinsip dan nilai-nilai dasar dalam mewujudkan tujuan penanaman modal di daerah yaitu :

- a. Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi;
- b. Menciptakan lapangan kerja;
- c. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- d. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha daerah;
- e. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah;
- f. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
- h. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



BAB III

VISI DAN MISI DASAR PENANAMAN MODAL KABUPATEN KARO

Investasi yang lazim disebut juga dengan istilah penanaman modal atau pembentukan modal, merupakan komponen kedua yang menentukan tingkat pengeluaran agregat. Tabungan dari sektor rumah tangga melalui institusi-institusi keuangan akan mengalir ke sektor perusahaan. Apabila para pengusaha menggunakan uang tersebut untuk membeli barang-barang modal, pengeluaran tersebut dinamakan investasi.

Investasi adalah pengeluaran penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi yang akan menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian.

Investasi pada hakikatnya merupakan aktivitas penempatan sejumlah dana yang ada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang. Umumnya investasi dibedakan menjadi dua yaitu:

- 1) Investasi pada *financial assets*, dilakukan di pasar uang, misalnya berupa sertifikat deposito, *commercial paper*, surat berharga pasar uang, dan lainnya. Atau dilakukan di pasar modal, misalnya berupa saham, obligasi, waran, opsi, dan lainnya
- 2) Investasi pada *real assets*, diwujudkan dalam bentuk pembelian assets produktif, pendirian pabrik, pembukaan industri, dan pembukaan perkebunan.

Artinya, investasi menjadi komponen penting dalam konteks ekonomi makro Kabupaten Karo, sebab aktivitasnya yang mampu mengakumulasi modal, penambahan stock gedung, dan peralatan lainnya, berdampak pada peningkatan output potensial Kabupaten Karo dan merangsang pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Peningkatan PDRB perkapita, peluang peningkatan penyerapan tenaga kerja, merupakan salah satu dari banyak manfaat penanaman modal yang sehat.



Namun investasi yang tidak sehat dapat berdampak negatif terhadap ekonomi makro nasional, regional, maupun lokal, beberapa investasi yang tidak sehat adalah;

- 1) *The Law of Capital Accumulations*, investasi yang mengakuisisi “memakan” perusahaan kecil yang dalam jangka panjang mampu menciptakan iklim pasar yang tidak kompetitif.
- 2) Aglomerasi atau proses konglomerasi dari hulu sampai hilir yang dalam jangka panjang mampu menciptakan iklim pasar monopoli dengan peningkatan penguatan akuisisi sumberdaya produksinya
- 3) Privatisasi BUMN & BUMD, yaitu aktivitas yang menyerupai *The Law of Capital Accumulations*, atau investasi yang mengakuisisi “memakan” perusahaan kecil yang dalam jangka panjang mampu menciptakan iklim pasar yang tidak kompetitif, dalam hal ini yang diakuisisi adalah BUMN atau BUMD yang dibangun oleh pemerintah demi kepentingan publik.

Dengan pendekatan pasar persaingan sempurna, praktek investasi yang tidak sehat berpotensi terjadi dimana-dimana, dampak terburuknya dari kegiatan investasi yang tidak sehat adalah, adanya ketergantungan ekonomi terhadap aktivitas penanaman modal, dimana investasi berubah menjadi *Price Maker* bukan mekanisme pasar.

Visi adalah cara pandang jauh ke depan kemana organisasi harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif, dan inovatif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh organisasi. Penetapan visi merupakan bagian dari perencanaan strategik serta langkah penting dalam perjalanan organisasi.

Visi adalah suatu pedoman dan pendorong organisasi untuk mencapai tujuan dalam rangka melaksanakan pembangunan, dan Visi secara umum merupakan pernyataan dalam menjawab permasalahan yang dirasakan oleh Organisasi Perangkat Daerah.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi (Pasal 1 ayat (13) UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional). Misi merupakan pernyataan secara luas dan komprehensif tentang tujuan suatu daerah/organisasi yang diekspresikan dalam produk dan pelayanan yang akan diberikan atau dilaksanakan, kebutuhan masyarakat yang dapat dipenuhi, kelompok masyarakat yang dilayani, serta nilai-nilai yang dapat diperoleh.



Kabupaten Karo memiliki banyak potensi dan peluang investasi sebagai salah satu daerah yang baru berkembang di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Karo diarahkan menjadi daerah pertanian, pariwisata dan energi untuk dieksploitasi oleh investor, untuk itu Pemerintah Kabupaten Karo harus jeli terhadap peluang-peluang yang ada dalam menarik minat investor. Peningkatan daya saing daerah dalam menarik investor merupakan kunci utama mewujudkan Kabupaten Karo sebagai tujuan utama untuk berinvestasi bagi para investor sesuai dengan visi Bupati dan Wakil Bupati Karo terpilih 2016-2021, yakni ***“Terwujudnya Masyarakat Sejahtera yang Berdaya Saing dan Berkarakter dengan Menjunjung Tinggi Nilai-Nilai Budaya Karo”***, Berdasarkan visi diatas, penjelasan kata kuncinya adalah sebagai berikut :

- **Sejahtera** adalah kondisi masyarakat Kabupaten Karo yang secara lahir dan batin mendapatkan rasa aman dan makmur dalam menjalani kehidupan, yang ditandai dengan meningkatnya IPM, menurunnya tingkat kemiskinan serta meningkatnya indeks pemerataan pendapatan, dan menurunnya tingkat kejahatan baik kriminal maupun narkoba.
- **Berdaya Saing** adalah kemampuan daerah untuk berkompetisi terkait pencapaian misi pembangunan daerah.
- **Berkarakter** adalah perilaku yang dilandasi oleh nilai-nilai berdasarkan norma agama, kebudayaan, hukum, adat istiadat dan estetika.
- **Nilai-Nilai Budaya Karo** adalah nilai-nilai yang diwariskan oleh nenek moyang berupa tatanan perilaku, kekerabatan (merga silima, rakut sitelu, tutur siwaluh), musyawarah (runggu) untuk terwujudnya ketentraman batin (sangap, ertuah bayak, mejuah-juah).

Dalam rangka mewujudkan visi, maka disusun misi yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan di atas. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan.

Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi.



Berdasarkan gambaran misi yang demikian, misi kepala daerah dan makna serta implikasinya bagi perencanaan pembangunan, lalu menerjemahkannya ke dalam lima misi sebagai berikut:

Misi 1: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter dan menjunjung tinggi nilai budaya.

Ditujukan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, religius, produktif dan berdaya saing melalui pengembangan potensi lokal serta berkemampuan dalam memanfaatkan ilmu dan teknologi.

Misi 2: Meningkatkan pembangunan sektor pertanian dan pariwisata yang berwawasan lingkungan.

Melalui pembangunan sektor pertanian dan pariwisata, pemanfaatan secara efisien dan efektif ditujukan untuk meningkatkan percepatan pertumbuhan dan pemerataan perekonomian daerah serta memiliki daya saing guna mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Misi 3: Meningkatkan pembangunan infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.

Ditujukan untuk pengembangan infrastruktur wilayah yang memadai serta konektivitas wilayah guna mengakselerasi percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi berbasis potensi agribisnis dan pariwisata serta meningkatkan daya saing daerah dengan prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development)".

Misi 4: Membangun pemerintah daerah yang profesional dan kompetitif melalui tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*).

Ditujukan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam rangka meningkatkan pelayanan publik. Serta mewujudkan pemerintahan Kabupaten Karo yang bersih, bertanggungjawab (profesional), taat asas (peraturan dan perundangan) dan responsif.

Misi 5: Meningkatkan Koordinasi, Intergrasi dan Sinkronisasi (KIS) dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Ditujukan untuk meningkatkan penanganan penanggulangan bencana melalui koordinasi antar lembaga pemerintah dan semua program harus terintegrasi kedalam kebijakan daerah serta sinkronisasi program pusat dan daerah, dengan



melibatkan peran serta masyarakat dalam kesiapsiagaan antisipasi dampak yang terjadi.

3.1. VISI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARO TAHUN 2019 - 2025.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTST) Kabupaten Karo sebagai dinas pelaksana yang menyelenggarakan kegiatan di wilayah penanaman modal dan perijinan menjabarkan tujuan dan sasaran kebijakan kegiatan penanaman modal di Kabupaten Karo melalui suatu visi dan misi. Visi adalah suatu pedoman dan pendorong organisasi untuk mencapai tujuan dalam rangka melaksanakan pembangunan, dan Visi secara umum merupakan pernyataan dalam menjawab permasalahan yang dirasakan oleh Organisasi Perangkat Daerah.

Pemerintah Kabupaten Karo untuk menjangkau keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka pelaksanaan pembangunan bidang penanaman modal daerah menentukan visi sebagai berikut :

**“TERCIPTANYA IKLIM INVESTASI YANG KONDUSIF UNTUK MENDORONG
PERTUMBUHAN EKONOMI YANG MAJU, MANDIRI,
DAN BERDAYA SAING”**

3.2. MISI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARO TAHUN 2019 - 2025

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Misi yang diemban oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo dalam menunjang pelaksanaan Visi tersebut adalah sebagai berikut, yaitu:

1. Mengembangkan Sistem Informasi Pelayanan Perijinan melalui Teknologi (IT).
2. Merumuskan kebijakan yang mendorong pertumbuhan investasi.
3. Meningkatkan pelayanan prima melalui DPMPTSP.



4. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) kearah aparatur yang professional, jujur, dan akuntabel.
5. Meningkatkan informasi Investasi yang akurat.
6. Mendorong terwujudnya iklim investasi yang lebih kondusif dan peningkatan peluang investasi.

Perumusan tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (*policy planning*) yang memiliki *critical point* dalam penyusunan RUPM. Hal ini mengingat bilamana visi dan misi Penanaman Modal tidak dijabarkan secara teknokratis dan partisipatif ke dalam tujuan dan sasaran, maka arah kebijakan penanaman modal mengalami kesulitan dalam operasionalisasinya.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis penanaman modal dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Perumusan tujuan Penanaman Modal Kabupaten Karo Tahun 2019-2025 dan keterkaitannya dengan misi pembangunan Kabupaten Karo Tahun 2019-2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Tujuan Penanaman Modal di Kabupaten Karo

	MISI	TUJUAN
1	Mengembangkan Sistem Informasi Pelayanan Perijinan melalui Teknologi (IT).	1.1 Peningkatan infrastruktur IT dan sumber energi. 1.2 Membangun sistem informasi dan promosi yang efektif serta berbasis teknologi dan peningkatan kegiatan promosi yang berskala luas.
2	Merumuskan kebijakan yang mendorong pertumbuhan investasi.	2.1 Menstimulasi peningkatan kapasitas dan kapabilitas UMKMK. Pembentukan 2.2 BUMD sebagai agen pertumbuhan ekonomi.



MISI		TUJUAN	
3	Meningkatkan pelayanan prima melalui DPMPSTP	3.1	Meningkatkan Nilai Tambah melalui Peraturan dan Aturan yang mempermudah investasi. Menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan dari aktivitas investasi.
4	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) kearah aparatur yang professional, jujur, dan akuntabel.	4.1	Menciptakan SDM Profesional dalam mendukung jaminan berusaha serta keamanan berinvestasi.
5	Meningkatkan informasi Investasi yang akurat	5.1	Menyusun data base informasi potensi dan peluang investasi di Kabupaten Karo.
		5.2	Meningkatkan minat investor terhadap profil dan kinerja UMKMK
6	Mendorong terwujudnya iklim investasi yang lebih kondusif dan peningkatan peluang investasi.	6.1	Menciptakan Iklim Penanaman Modal yang Produktif & Berdaya Saing. Meningkatkan daya tarik dan minat investasi di Kabupaten Karo
		6.2	

Sumber : Hasil Analisis, Tahun 2019

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

Berdasarkan masing-masing tujuan yang telah ditetapkan maka dirumuskan sasaran untuk kuantifikasi lebih lanjut dan lebih teknis dapat dikelola pencapaiannya. Hasil perumusan sasaran penanaman modal Kabupaten Karo Tahun 2019-2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Penanaman Modal
Kabupaten Karo 2019-2025

Visi : Terciptanya Iklim Investasi Yang Kondusif Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Maju, Mandiri, Dan Berdaya Saing

MISI	TUJUAN	SASARAN
1 Mengembangkan Sistem Informasi Pelayanan Perijinan melalui Teknologi (IT).	1.1 Peningkatan infrastruktur IT dan sumber energi.	1.1.1 Tersebar nya Upaya Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana infrastruktur yang layak dan proporsional.



MISI	TUJUAN	SASARAN
	1.2 Membangun sistem informasi dan promosi yang efektif serta berbasis teknologi dan peningkatan kegiatan promosi yang berskala luas.	1.2.1 Tersedianya materi promosi investasi yang update, holistik, tematik, spasial, dan komprehensif.
2 Merumuskan kebijakan yang mendorong pertumbuhan investasi.	2.1 Menstimulasi peningkatan kapasitas dan kapabilitas UMKMK	2.1.1 Meningkatnya aksesibilitas UMKMK terhadap sistem produksi penanam modal yang berdaya saing.
	2.2 Pembentukan BUMD sebagai agen pertumbuhan ekonomi	2.2.1 Terlembagakannya Profil dan Kinerja BUMD sebagai materi bargaining dengan Investor.
3 Meningkatkan pelayanan prima melalui DPMPTSP	3.1 Meningkatkan Nilai Tambah melalui Peraturan dan Aturan yang mempermudah investasi.	3.1.1 Terintegrasikannya antara Pemberian kemudahan, fasilitas, dan insentif bagi penanam modal (PP 45 Tahun 2008) dengan arah kebijakan RPJPD, RPJMD, dan Renstra (Permendagri 54 Tahun 2010) dalam kerangka ekonomi makro daerah.
		3.1.2 Meningkatnya efisiensi perijinan dari aspek waktu, lembaga yang melayani, biaya, persyaratan.
	3.2 Menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan dari aktivitas investasi.	3.2.1 Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas lembaga yang berwenang dalam memitigasi, mengendalikan, memulihkan, daya dukung dan daya tampung lingkungan akibat aktivitas investasi.
4 Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia	4.1 Menciptakan SDM Profesional dalam mendukung jaminan	4.1.1 Meningkatnya efektivitas koordinasi antara SKPD dalam hal Perencanaan, Pelaksanaan &



MISI	TUJUAN	SASARAN
(SDM) kearah aparaturn yang professional, jujur, dan akuntabel.	berusaha serta keamanan berinvestasi.	Pengawasan Penanaman Modal.
5 Meningkatkan informasi Investasi yang akurat	5.1 Menyusun data base informasi potensi dan peluang investasi di Kabupaten Karo.	5.1.1 Tersedianya data dan informasi potensi daerah secara komprehensif dan rinci.
		5.1.2 Terbangunnya Media Komunikasi antara Penanam Modal dengan Pemerintah Kabupaten Karo melalui Forum Penanam Modal (Investor) dalam menyusun kebijakan penanganan dampak kebijakan makro
6 Mendorong terwujudnya iklim investasi yang lebih kondusif dan peningkatan peluang investasi.	5.2 Meningkatkan minat investor terhadap profil dan kinerja UMKMK	5.2.1 Terintegrasinya UMKMK kedalam Sistem produksi penanam modal.
	6.1 Menciptakan Iklim Penanaman Modal yang Produktif & Berdaya Saing.	6.1.1 Meningkatnya Kapasitas Lembaga & Kelembagaan Penanaman Modal Dalam Menegakkan Hukum.
	6.2 Meningkatkan daya tarik dan minat investasi di Kabupaten Karo	6.2.1 Terpetakannya kebijakan pemerintah Kabupaten Karo dalam mengelola Pangan, Infrastruktur, Pariwisata dan Energi yang bisa mengakomodasi kepentingan PMA, PMDN, UMKMK.

Sumber : Hasil Analisis, Tahun 2019

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu satu Pintu Kabupaten Karo merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan Daerah, yang memiliki tugas dalam membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan




Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten. Fungsi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo adalah :

- Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu satu Pintu, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- c. Bidang Promosi, Deregulasi dan Pengembangan Penanaman Modal, membawahkan:
 1. Seksi Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal;
 2. Seksi Deregulasi;
 3. Seksi Promosi Penanaman Modal;
- d. Bidang Pengawasan, Pengaduan dan Standarisasi, membawahkan:
 1. Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
 2. Seksi Informasi dan Pengaduan;
 3. Seksi Standarisasi;
- e. Bidang Pengolahan Data, Teknologi Informasi, membawahkan:
 1. Seksi Pengolahan Data;
 2. Seksi Teknologi Informasi;
 3. Seksi Dokumentasi.
- f. Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, membawahkan:
 1. Seksi Pelayanan Perijinan Usaha;
 2. Seksi Pelayanan Perijinan Non usaha;
 3. Seksi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan Penanaman Modal Usaha;
- g. UPT Dinas;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 3.1
Bagan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo